

RETRIBUSI – PELAYANAN KESEHATAN – PENCABUTAN PERDA

2015

PERDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2, LD 2015 NOMOR 2, SETDA KABUPATEN TANAH LAUT : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM HADJI BOEJASIN PELAIHARI.

- ABSTRAK : - Dengan adanya perubahan sistem pengelolaan keuangan RSUD Hadji Boejasin menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan bahwa guna memaksimalkan kinerja pelayanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah Hadji Boejasin agar berdaya saing tinggi dengan cara penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajiban maka perlu dilakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 95 Tahun 2010.
  - Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Hadji Boejasin Pelaihari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2006 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2015.